



Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman

Anisa Riski Fajar Rahmadani^{1*}, Annisa Rahmadanita²

¹Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia

Email: anisariski388@gmail.com^{1*}, anis@ipdn.ac.id²

Received: (04-04-2026), Accepted: (11-09-2026), Published Online: (18-09-2026)

ABSTRAK

Percepatan pelayanan publik diwujudkan melalui kebijakan Identitas Kependudukan Digital, yang capaiannya ditargetkan secara nasional sejumlah 30 persen dari wajib KTP. Namun, dalam pelaksanaannya di daerah khususnya pada Kabupaten Sleman belum memenuhi target. Kecamatan Godean merupakan salah satu wilayah yang mendukung pencapaian target tersebut, namun masih menghadapi beberapa permasalahan dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Godean. Adapun metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi didukung oleh adanya inovasi jemput bola aktivasi IKD di wilayah kecamatan. Berikutnya, aspek sumber daya masih menunjukkan adanya hambatan infrastruktur jaringan, kapasitas aparatur yang cukup memadai, dan kemauan masyarakat yang lebih memilih dokumen fisik dibandingkan dokumen digital dalam mengurus pelayanan publik. Di sisi lain, aspek disposisi menunjukkan adanya kemauan, sikap, dan komitmen positif dari para pelaksana kebijakan, serta pada aspek struktur birokrasi telah didukung dengan penyebaran syarat aktivasi IKD melalui website kecamatan. Kesimpulannya, kebijakan IKD di Kecamatan Godean terselenggara dengan cukup baik. Penelitian ini merekomendasikan upaya kolaborasi dengan para akademisi dan pihak swasta dalam mendorong keberhasilan target aktivasi IKD secara nasional.

Kata kunci: Aktivasi IKD, Identitas Kependudukan Digital, Implementasi Kebijakan IKD

ABSTRACT

The acceleration of public services is realized through the Digital Population Identity policy, which is targeted nationally to achieve 30 percent of KTP (National Identity Card) requirements. However, its implementation in the regions, especially in Sleman Regency, has not yet met the target. Godean District is one of the areas that supports the achievement of this target but still faces several challenges in its implementation. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Digital Population Identity policy in Godean District. The research method is descriptive qualitative. The results show that the communication aspect is supported by the innovation of proactive IKD activation in the sub-district area. Next, the resource aspect still shows obstacles in network infrastructure, sufficient apparatus capacity, and the willingness of the public to prefer physical

documents over digital documents in managing public services. On the other hand, the disposition aspect shows a positive will, attitude, and commitment from policy implementers, and the bureaucratic structure aspect has been supported by the dissemination of IKD activation requirements through the sub-district website. In conclusion, the IKD policy in Godean District is implemented quite well. This study recommends collaborative efforts with academics and the private sector to promote the success of the national IKD activation target.

Keywords: Digital Population Identity, IKD Activation, IKD Policy Implementation

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor pelayanan publik mendorong Pemerintah Indonesia meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai evolusi dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. IKD diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik dan swasta hanya dengan menggunakan ponsel pintar.

Tantangan dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital tersebut juga berkaitan erat dengan dinamika reformasi pelayanan publik di era digital. Menurut Sari (2024), digitalisasi telah meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas dan kecepatan layanan publik. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses melalui platform digital, dengan tingkat responsivitas dan efisiensi yang setara dengan layanan di sektor privat. Peningkatan ekspektasi ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya menghadirkan inovasi kebijakan, tetapi juga memastikan kesiapan sistem, sumber daya, dan pola pelayanan agar kebijakan digital seperti IKD dapat diimplementasikan secara efektif dan diterima oleh masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan IKD dan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Godean. Kecamatan Godean dipilih sebagai penelitian karena karakteristik masyarakatnya yang beragam, dengan variasi tingkat adopsi teknologi yang signifikan antara kawasan permukiman padat dan wilayah pertanian. Di sisi lain, data menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman belum memenuhi target aktivasi IKD secara nasional (30%), karena per November 2025, capaian IKD di Kabupaten Sleman baru mencapai 16 persen (Permana, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital di tingkat daerah masih menghadapi tantangan yang signifikan. Penelitian Widianis & Sukraaliawan (2024) di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa capaian aktivasi KTP Digital baru mencapai 18,25% akibat keterbatasan kerja sama antar instansi dan kendala teknis kepemilikan smartphone masyarakat. Temuan serupa juga disampaikan oleh Istikhomah & Indriasari (2024) di Kabupaten Klaten yang mengungkapkan rendahnya kesadaran masyarakat serta belum diterimanya IKD oleh beberapa instansi lain, seperti perbankan. Serta temuan serupa dari Purbasari (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Sukabumi masih menghadapi kendala berupa sosialisasi yang belum optimal, keterbatasan akses bagi

masyarakat di wilayah tertentu, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam implementasi IKD masih menjadi isu yang relevan dan terjadi di berbagai daerah.

Penelitian ini memiliki kebaruan melalui analisis mendalam pada lokus Kecamatan Godean yang memiliki karakteristik masyarakat transisi antara kawasan permukiman padat dan wilayah pertanian. Berbeda dengan studi Widianis & Sukraaliawan (2024) atau Purbasari (2025) yang berfokus pada kendala teknis di level makro, penelitian ini mengisi *research gap* dengan mengkaji pelaksanaan kebijakan IKD pada level kecamatan. Selain itu, terdapat anomali signifikan di mana Kabupaten Sleman hanya mencapai aktivasi sebesar 16% pada November 2025 meskipun memiliki infrastruktur yang mapan; sebuah kondisi temporal yang belum terpotret dalam kajian-kajian sebelumnya. Meskipun Kabupaten Sleman dikenal sebagai "Kabupaten Digital" di DIY, namun pada kondisi faktual menunjukkan bahwa capaian IKD-nya belum memenuhi target aktivasi secara nasional. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer meliputi hasil wawancara dan observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Adapun data sekunder diperoleh melalui informasi yang bersumber dari internet.

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposif, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam implementasi IKD di Kecamatan Godean. Informan dalam penelitian ini meliputi aparatur Kecamatan Godean, perangkat desa, serta masyarakat yang telah maupun belum melakukan aktivasi IKD.

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Desember 2025. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan dokumentasi pendukung. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif untuk memperoleh gambaran utuh mengenai implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Godean.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan identitas kependudukan digital di Kecamatan Godean berdasarkan teori implementasi yang disampaikan oleh Edwards III (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor kunci, yakni komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Kerangka teori ini menjadi landasan utama analisis karena kemampuannya dalam memberikan sudut pandang

terpadu mengenai implementasi. Empat faktor yang saling bergantung ini menciptakan kesatuan sistem. Oleh karena itu, teori ini dinilai tepat digunakan untuk menentukan aspek-aspek penting dalam konteks implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di era transformasi digital. Teori Edwards III meliputi empat dimensi, yaitu sebagai berikut:

A. Komunikasi

Proses ini berperan strategis dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pelayanan publik. Sejalan dengan Edwards III (1980), implementasi yang efektif tidak hanya memerlukan transfer informasi kepada pelaksana, tetapi juga pemahaman yang jelas mengenai tujuan kebijakan itu sendiri, agar hasil maksimal dapat tercapai.

Tabel 1. Aktivasi IKD Kapanewon Godean per 10 Desember 2025

No.	Keterangan	2022	2023	2024	2025
1	ASN, Non ASN, Perangkat Desa	177	48	1	-
2	Sidorejo	-	240	325	191
3	Sidoluhur	-	337	480	270
4	Sidomulyo	-	180	173	165
5	Sidoagung	-	285	292	281
6	Sidokarto	-	306	409	330
7	Sidoarum	-	383	411	337
8	Sidomoyo	-	148	137	104
9	JEBOL IKD GO	-	-	-	19
Jumlah		177	1.927	2.228	1.697
Total		6.029			

Sumber: Data Penelitian, 2025

Hasil wawancara dengan Kepala Jawatan Umum menyatakan bahwa Kapanewon Godean telah berhasil mengaktivasi 6.029 akun IKD dari tahun 2022 hingga tahun 2025, menunjukkan capaian sebesar 16,08% dari total sasaran. Meskipun demikian, strategi khusus yang diterapkan pada tahun 2025, yaitu Jebol IKD GO (Jemput Bola IKD Godean), hanya berhasil meningkatkan aktivasi sebanyak 19 akun. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai IKD sangat terbatas karena tidak adanya sosialisasi yang memadai. Seorang warga menyatakan bahwa ia hanya mengetahui IKD saat akan mengurus KTP dan diarahkan untuk membuatnya sekaligus.



Sumber: Admin (2025)

Gambar 1. Kegiatan Jemput Bola IKD Godean Pada November 2025

Gambar 1 menunjukkan kegiatan Jebol IKD GO yang dilakukan berdasarkan amanat SK Panewu No. 168/Kep.Panewu/2025, bahwa Jawatan Umum Kapanewon Godean mengimplementasikan inovasi Jebol Ikd Go untuk mendekatkan akses pelayanan digital sekaligus memfasilitasi kemandirian warga dalam mengelola dokumen kependudukan melalui aplikasi IKD. Meskipun inovasi ini mendapat respons positif, efektivitas aktivasinya masih terkendala oleh keterbatasan spesifikasi perangkat keras masyarakat yang belum memenuhi standar teknis aplikasi (Admin, 2025).

Di sisi lain, perangkat desa setempat, dalam hal ini Pak Dukuh, mengakui bahwa informasi dari kecamatan disampaikan secara tidak formal (dari mulut ke mulut) dan hanya disosialisasikan secara terbatas pada forum seperti rapat desa atau pertemuan ibu-ibu. Pak Dukuh juga menegaskan bahwa kejelasan informasi dari tingkat kecamatan itu sendiri dinilai kurang.

Hal tersebut diperkuat oleh data penelitian yang diperoleh bahwa sosialisasi yang dilakukan belum tersebar secara merata. Dikutip melalui Admin (2023) bahwa pelaksanaan sosialisasi pernah dilakukan pada bulan Juni 2023 bertempat di Samsat Sleman dan pada bulan November 2023 bertempat di Kalurahan Sidomoyo (Admin, 2023b).



Sumber: (Admin, 2023a, 2023b)

Gambar 2. Sosialisasi dan Demonstrasi Aplikasi IKD

Gambar 2. menunjukkan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah. Meskipun sosialisasi IKD di Kecamatan Godean telah dilakukan sejak tahun 2023, menurut peneliti, penyebaran informasi nya belum komprehensif dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah Godean. Hal tersebut didukung oleh pernyataan beberapa orang informan masyarakat yang menyatakan tidak mengetahui keberadaan dan manfaat IKD. Sejalan dengan itu, Sasongko (2023) menyebutkan bahwa sosialisasi yang tidak merata menjadi penghambat utama dalam implementasi IKD di Kabupaten Bandung.

Kegiatan sosialisasi telah dilakukan sejak tahun 2023 namun belum dapat mendorong target aktivasi secara nasional dapat tercapai. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan digitalisasi kependudukan tidak hanya bergantung pada luasnya penyebaran informasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan literasi digital masyarakat. Meskipun upaya jemput bola dan demonstrasi aplikasi telah dilakukan di berbagai titik strategis, kendala teknis berupa spesifikasi perangkat yang belum memadai serta rendahnya urgensi masyarakat untuk beralih ke identitas digital tetap menjadi tantangan utama yang menghambat percepatan aktivasi IKD di lapangan. Fenomena tersebut sejalan dengan pendapat dari Rahmadanita (2024), bahwa tidak semua masyarakat merasa membutuhkan aplikasi IKD karena sebagian masyarakat lebih menyukai mengurus pelayanan publik dengan menggunakan dokumen fisik. Oleh sebab itu, selain penyebarluasan informasi, dibutuhkan juga adanya kegiatan peningkatan literasi digital bagi masyarakat dalam mendorong keberhasilan pencapaian aktivasi IKD (Komariah & Rahmadanita, 2025). Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa pihak Kecamatan Godean tidak hanya berfokus dalam melakukan sosialisasi tetapi juga edukasi agar literasi digital masyarakat dapat ditingkatkan. Meski terdapat kebutuhan akses pada dokumen fisik, tetapi dokumen digital juga dibutuhkan, terutama untuk mewujudkan efektifitas pelayanan publik. Peneliti berpendapat bahwa jenis komunikasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Godean adalah melalui kombinasi media sosial dan jemput bola. Kedua upaya tersebut diharapkan dapat memperluas ketepatan sasaran dari program IKD, sehingga masyarakat yang lebih menyukai dokumen fisik daripada digital pun dapat diberikan pemahaman dan edukasi.

Penelitian ini menjelaskan bahwa komunikasi dalam penerapan kebijakan IKD dapat dilakukan secara sistematis dan menggunakan banyak kanal. Komunikasi yang dibangun tidak cukup hanya mengandalkan media online tetapi juga tetap perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat. Tidak semua masyarakat mengenal dan memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pendekatan jemput bola pun masih dibutuhkan. Setelah komunikasi dibangun, dan sosialisasi dilakukan, maka tahapan berikutnya yang tidak dapat diabaikan adalah adanya pendampingan intensif kepada masyarakat yang akan melakukan aktivasi IKD dan memanfaatkannya. Pendampingan tersebut merupakan upaya strategis agar masyarakat mampu mengetahui manfaat dari IKD yang telah diaktivasi tersebut. Bahkan, harapannya masyarakat dapat menyebarluaskan kebermanfaatannya tersebut kepada kerabat/anggota keluarga lainnya.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Ahmadi et al. (2025) bahwa pelaksana kebijakan IKD perlu memberikan penjelasan terkait konsep, manfaat, prosedur, cara aktivasi, dan keamanan data melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, khususnya bagi wilayah pedesaan atau kelompok masyarakat yang memiliki literasi digital yang rendah. Dilanjutkan pula oleh Fitriani et al. (2025) bahwa sosialisasi dapat dilanjutkan dengan pendampingan teknis bagi masyarakat yang mau mengunduh, mendaftar, mengaktifkan, dan memanfaatkan aplikasi IKD tersebut. Di sisi lain, koordinasi antar-instansi dan pelayanan petugas yang ramah dapat mendukung keberhasilan komunikasi tersebut (Mau et al., 2025).

B. Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Godean menghadapi keterbatasan yang kompleks pada aspek ini. Dari sisi kelembagaan, jumlah aparatur yang secara khusus menangani IKD sangat terbatas, yaitu hanya empat orang pegawai pada tahun 2025. Keterbatasan ini pun menunjukkan adanya tugas ganda yang diemban oleh pegawai, sehingga pelaksanaan IKD menjadi kurang optimal.



Gambar 3. Fasilitas Pendukung Aktivasi IKD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun sarana fisik kantor seperti ruang tunggu dinilai memadai dan keberadaan kantor Disdukcapil di wilayah kecamatan memberikan kemudahan akses layanan offline, tantangan justru muncul pada infrastruktur pendukung mobile. Jaringan internet yang tidak stabil dan kurangnya perangkat pendukung seperti smartphone atau tablet bagi petugas lapangan menghambat aktivasi dan sosialisasi secara komprehensif. Kondisi jaringan yang belum memadai menjadi salah satu kendala yang dapat memengaruhi keberhasilan penerapan IKD (Ramadhan et al., 2026).

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan terdahulu yang menyatakan bahwa adanya penguatan infrastruktur jaringan menjadi salah satu faktor pendorong bagi keberhasilan implementasi kebijakan IKD (Nurrahman et al., 2025; Syahbano & Gatningsih, 2025). Untuk mendorong hal tersebut dapat terlaksana, maka dibutuhkan anggaran yang memadai. Namun kondisi faktual di Kecamatan Godean belum didukung oleh anggaran operasional yang signifikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kolaborasi dengan pihak swasta sebagai penyedia teknologi, terutama dalam mengupayakan penguatan infrastruktur digital tersebut (Prayogo et al., 2025).

Adanya anggaran operasional yang terbatas juga dapat membatasi lingkup dan intensitas sosialisasi yang dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Kapasitas teknis aparatur dalam mengoperasikan aplikasi IKD juga masih perlu ditingkatkan, yang menjadi penghambat dalam pelayanan yang cepat dan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa, penguatan kapasitas aparatur menjadi prasyarat utama dalam aktivasi kebijakan IKD, yaitu minimal aparatur dapat mengoperasikan aplikasi IKD dan mengatasi hambatan IT jika terjadi. Sebagaimana hasil temuan dari Tukan & Rahmadanita (2023), dibutuhkan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan teknis yang berkaitan dengan pemanfaatan IKD bagi aparatur. Diperkuat oleh Riduan et al. (2023) bahwa aparatur yang memiliki kompetensi di bidang IT, dinilai dapat mendorong terlaksananya digitalisasi pelayanan publik lebih efektif. Bahkan kapasitas aparatur yang memadai dinilai sebagai faktor utama pendorong kebijakan IKD dapat terimplementasi dengan baik (Syafitri et al., 2025).

Tantangan sumber daya tidak hanya berasal dari sisi pemerintah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa sebagian masyarakat di Kecamatan Godean cenderung lebih memilih dokumen fisik dibandingkan digital. Sehingga berdampak pada keengganan masyarakat untuk melakukan unduh dan aktivasi IKD pada smartphone miliknya. Kondisi keterbatasan sumber daya dari sisi masyarakat juga ditemukan dalam penelitian Amelia et al. (2024) yang menemukan bahwa rendahnya tingkat partisipasi publik dalam pemanfaatan IKD secara signifikan dipengaruhi oleh keterbatasan literasi serta pemahaman masyarakat mengenai urgensi dan mekanisme sistem tersebut.

Belum semua masyarakat siap dalam melaksanakan kebijakan IKD (Marfu'ah, 2024). Kesiapan masyarakat sebagai pengguna akhir juga perlu diperhitungkan, terutama terkait kepemilikan smartphone berbasis Android sebagai syarat utama. Namun, kepemilikan perangkat saja tidak menjamin kemahiran dalam mengakses dan menggunakan aplikasi administrasi kependudukan digital, yang menambah lapisan kompleksitas dalam implementasi kebijakan ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Hutagalung et al., (2026) bahwa masyarakat yang memiliki kesiapan memadai dapat mendukung keberhasilan tujuan IKD diterapkan. Diperkuat oleh hasil penelitian Amanda et al., (2024) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kesiapan masyarakat terhadap penerapan program IKD. Dengan demikian, literasi digital masyarakat perlu diperkuat dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong percepatan capaian IKD di daerah (Ikcbal et al., 2026; Ramadani et al., 2026).

Oleh karena itu dibutuhkan edukasi sekaligus pendampingan dari aparatur yang telah memahami pelaksanaan teknis IKD, dalam memfasilitasi masyarakat melakukan aktivasi IKD. Sebagaimana disebutkan oleh Nuraeni & Syahrudin (2024) bahwa tantangan ketidakpahaman masyarakat terhadap tata cara aktivasi IKD dapat diatasi dengan edukasi yang dilakukan oleh aparatur. Edukasi dan pendampingan IKD dapat dilakukan dengan melibatkan Mahasiswa atau akademisi (Lesmono et al., 2026). Senada dengan hal tersebut masyarakat yang memiliki kesiapan tinggi memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penerapan IKD (Amanda et al., 2024).

C. Disposisi

Disposisi dalam kerangka implementasi kebijakan Edwards III (1980) mengacu pada sikap, kemauan, dan komitmen para pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu program. Dalam konteks implementasi IKD di Kecamatan Godean, disposisi aparatur terbagi menjadi dua kecenderungan. Di satu sisi, terdapat inisiatif dan komitmen positif yang tercermin dari program Jemput Bola IKD Godean (Jebol IKD GO), menunjukkan adanya keinginan untuk mendorong adopsi IKD. Namun di sisi lain, secara umum masih dominan sikap yang kurang proaktif, di mana sebagian aparatur cenderung menunggu instruksi yang lebih jelas dan terstruktur dari tingkat pemerintahan di atasnya. Sikap ini antara lain dipicu oleh kejelasan informasi yang belum memadai serta minimnya insentif baik bersifat material maupun nonmaterial. Peneliti berpendapat bahwa adanya insentif perlu diberikan untuk aparatur pelaksana IKD, terutama bagi aparatur yang memperoleh tugas tambahan. Hal tersebut sejalan dengan temuan Tukan & Rahmadanita (2023) bahwa pemberian dana insentif bagi aparatur diharapkan dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja, terutama dalam pelaksanaan kebijakan IKD.

Di tingkat masyarakat, rendahnya pemahaman dan apresiasi terhadap manfaat IKD juga menciptakan disposisi yang kurang mendukung, yang secara tidak langsung dapat melemahkan motivasi dan komitmen aparatur di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi IKD tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada pembangunan disposisi yang positif dan berkelanjutan di semua pemangku kepentingan. Namun, kebijakan IKD di Kabupaten Sleman memperoleh dukungan positif dari kepala daerah. Dikutip melalui Athiful (2024) bahwa pada awal IKD diinisiasi, Kabupaten Sleman menggandeng akademisi sebagai upaya mendorong percepatan target nasional. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa disposisi baik dari sikap, kemauan, dan komitmen pelaksana kebijakan IKD telah terselenggara dengan cukup baik. Dalam upaya meningkatkan aspek disposisi, maka dapat dilakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya akademisi. Akademisi dapat menjadi aktor kolaborasi yang menguntungkan karena dapat memberikan landasan teoritis serta rekomendasi berbasis data guna memperkuat efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Peneliti berpendapat bahwa komitmen awal pemerintah daerah melibatkan pihak akademisi perlu diperkuat melalui kegiatan teknis yang berkesinambungan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah peningkatan literasi digital masyarakat melalui kegiatan praktis yang melibatkan akademisi. Dengan demikian, adanya dukungan pemerintah yang terus-menerus diberikan dalam proses kebijakan IKD diharapkan dapat mendorong percepatan target nasional aktivasi IKD. Dukungan pimpinan daerah diharapkan dapat meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan IKD di daerah (Danil & Rahmadanita, 2024). Senada dengan hal tersebut, Iradatullah & Jaftoran (2025) menyatakan bahwa adanya dukungan positif dari pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan IKD di daerah.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang efektif ditandai dengan koordinasi yang baik, prosedur yang jelas, dan pembagian tugas yang tepat. Analisis menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi IKD di Kecamatan Godean cukup baik. Hal ini diperkuat oleh adanya pembagian tugas saat pelaksanaan IKD. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa di balik struktur birokrasi yang formal, praktik komunikasi dan koordinasi antar-level pemerintahan (kecamatan dan kelurahan) justru didominasi oleh pola informal (dari mulut ke mulut). Optimasi struktur birokrasi dalam pengelolaan IKD menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan tersebut secara komprehensif (Rahmawati et al., 2024).

Berkaitan dengan syarat dan prosedur aktivasi IKD secara online telah disebarluaskan melalui website Kapanewon Godean yang dapat diakses melalui <https://godean.slemankab.go.id/identitas-kependudukan-digital-ikd/>.



Sumber: Website Kapanewon Godean, 2025

Gambar 4. Syarat Aktivasi IKD

Penyebarluasan informasi berkaitan dengan persyaratan dan prosedur aktivasi IKD menjadi hal mutlak untuk dilaksanakan. Syarat aktivasi IKD telah disosialisasikan melalui website, dan prosedur aktivasi IKD secara nasional telah disebarluaskan. Namun, peneliti berpendapat bahwa prosedur aktivasi IKD juga dapat disosialisasikan melalui website dan/atau media sosial yang dimiliki oleh Kecamatan Godean. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk dapat melakukan aktivasi IKD secara mandiri. Di sisi lain video tutorial pun dapat dibuat sebagai upaya untuk memfasilitasi kemudahan bagi masyarakat yang mau melakukan aktivasi IKD tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Izzah & Prastyawan (2026) bahwa salah satu upaya yang dapat memudahkan proses aktivasi IKD adalah adanya informasi terkait prosedur yang dapat dipasang melalui papan pengumuman. Selain melakukan sosialisasi secara manual, bentuk lainnya yang dapat dilakukan adalah menyampaikan informasi terkait prosedur secara online khususnya melalui media sosial (Firmansyah & Anisykurlillah, 2023). Optimalisasi komunikasi melalui kanal media sosial dan forum warga (seperti melalui

whatsapp) bertujuan untuk memperkuat literasi digital serta memitigasi keraguan masyarakat terhadap keamanan penggunaan dokumen kependudukan digital (Yasah et al., 2025).

Komunikasi yang jelas kepada para pelaksana telah berhasil membangun standardisasi pemahaman terhadap substansi dan tujuan program secara konsisten (Evita & Isbandono, 2026). Salah satu wujud dari konsistensi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adalah melalui kejelasan prosedur. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pilar organisasi yang penting karena berfungsi sebagai panduan praktis bagi setiap petugas agar dapat bekerja secara konsisten dan sesuai aturan (Madaul et al., 2025). Pelaksanaan aktivasi IKD yang berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan bertujuan untuk menjaga kualitas layanan, meskipun efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi digital tersebut (Putra & Roso, 2024).

Penyusunan SOP IKD pada tingkat daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan penerapan IKD tersebut (Pratiwi & Khumayah, 2026). SOP yang dilaksanakan perlu menjamin kemudahan bagi masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rahmawati et al. (2026) bahwa penyederhanaan SOP dimaksudkan untuk meminimalisir perbedaan pemahaman. Pemahaman yang sama antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan IKD yang lebih efektif. Oleh karena itu, penerapan SOP IKD sebaiknya dapat dilakukan secara terstandar, praktis, disosialisasikan, dilatih, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan IKD di Kecamatan Godean terselenggara dengan cukup baik. Hal tersebut diperkuat oleh adanya sikap, kemauan, dan komitmen para pelaksana kebijakan, serta adanya sosialisasi yang cukup meluas bagi masyarakat. Namun demikian, target aktivasi IKD secara nasional belum terwujud, karena masih terdapat beberapa tantangan dari aspek infrastruktur digital, kapasitas aparatur, dan kemauan masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya upaya kolaborasi yang dapat dilakukan dengan berbagai pihak, terutama dengan para akademisi, sebagai upaya peningkatan literasi digital masyarakat dan peningkatan kapasitas teknis aparatur, serta dengan pihak swasta, sebagai upaya penguatan infrastruktur digital terutama berkaitan dengan jaringan IT.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2023). *Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Di Kalurahan Sidomoyo, Godean*. <https://dukcapilold.slemankab.go.id/https://dukcapilold.slemankab.go.id/aktivasi-identitas-kependudukan-digital-di-kalurahan-sidomoyo-godean.slm>
- Admin. (2023b). *Sepekan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kppd (Samsat) Sleman, 100 Akun Teraktivasi*. <https://dukcapil-old.slemankab.go.id/sepekan-pelayanan-identitas-kependudukan-digital-ikd-di-kppd-samsat-sleman-100-akun-teraktivasi.slm>

- Admin. (2025). *Jawatan Umum Kapanewon Godean Luncurkan Inovasi Baru "JEBOL IKD GO."* Kapanewon Godean. <https://godean.slemankab.go.id/jawatan-umum-kapanewon-godean-luncurkan-inovasi-baru-jebol-ikd-go/>
- Ahmadi, R., Erfina, Asad, M. A., Sapri, & Dema, H. (2025). Komunikasi dalam implementasi kebijakan publik: Studi kasus sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(2), 243–273. <https://doi.org/10.52316/jap.v21i2.530>
- Amanda, D. T., Novaria, R., & Soesiantoro, A. (2024). Pengaruh Tingkat Kesiapan Masyarakat Terhadap Penerapan Progam Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(03). <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1531>
- Amelia, M., Kurniansyah, D., & Azijah, D. N. (2024). E-Readiness Dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Karawang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v10i3.3922>
- Athiful. (2024). *Percepat Aktivasi IKD, Dukcapil Sleman Gandeng UP '45*. Info Publik. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/839279/index.html>
- Danil, D., & Rahmadanita, A. (2024). Innovation in implementing the Digital Population Identity (IKD) application in the population and civil registration services Sambas District. *Jurnal Konstituen*, 6(1). <https://doi.org/10.33701/jk.v6i1.4535>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press. Congressional Quarterly Press.
- Evita, E. D. A., & Isbandono, P. (2026). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Perak Barat Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, 3(4). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/44647>
- Firmansyah, M. A., & Anisykurlillah, R. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8412238>
- Fitriani, Y., Mersa, S., & Lendra, I. W. (2025). Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital di Desa Tulus Rejo Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.59837/4nvt7t23>
- Hutagalung, J. A., Hasibuan, N., Saputra, H., Tanjung, A., Panggabean, N. Z., & Sipahutar, H. (2026). Pengaruh kesiapan masyarakat terhadap tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Sibolga. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v9i1.2557>
- Ikcbal, F., Oktavia, F., Utami, J. A. D., & Ardita, W. T. (2024). Analisis efektivitas implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada pelayanan publik di Kota Bengkulu. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.7282>
- Iradatullah, A. S., & Jaftoran, F. (2025). *Peningkatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Melalui Sosialisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten*

Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan [Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
<http://eprints.ipdn.ac.id/22392/>

- Istikhomah, I., & Indriasari, S. (2024). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. *Fenomena: Jurnal Ilmu Sosial*, 04(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.14420/1zyvd879>
- Izzah, A. A., & Prastyawan, A. (2026). Analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Kependudukan Studi Pelayanan Ikd (Identitas Kependudukan Digital) Pada Kantor Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, 3(4). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/44844>
- Komariah, I., & Rahmadanita, A. (2025). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Kota Jambi. *Registratie*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i1.5593>
- Lesmono, A. R., Riyadi, S., Listyawati, L., & Lestari, D. S. (2026). Optimalisasi pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui pelayanan edukasi kepada masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 5(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7463>
- Madaul, M. Z. R., Subagyo, A., & Permana, D. (2025). Implementasi Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Prinsip*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2926>
- Marfu'ah, S. (2024). *Digitalisasi Pelayanan Publik: Ketidaksiapan Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Bojonegoro* [Unigoro]. <https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/635/>
- Mau, E. R., Adiwidjaja, I., & Suprojo, A. (2025). Implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis electronical goverment melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) (Studi di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang). *JADMENT: Journal of Administration & Development*, 2(1). <https://doi.org/10.62085/jadment.v2i1>
- Nuraeni, N., & Syahrudin, D. (2024). Efektivitas Pelayanan Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. *Karimah Tauhid*, 3(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i11.15345>
- Nurrahman, A., Sabaruddin, Nurnawati, E., & Guntor, D. (2025). Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Ciamis. *Registratie*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i2.5942>
- Permana, Y. (2025). *Baru 16% Warga Sleman yang Telah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital*. Akurat Jogja. <https://jogja.akurat.co/news/24150/baru-16-warga-sleman-yang-telah-aktivasi-identitas-kependudukan-digital>
- Pratiwi, C., & Khumayah, S. (2026). Implementation of the Digital Population Identity (IKD) service program policy. *Journal of Public Policy (Social Politics Sciences)(Polisci)*, 3(4). <https://doi.org/10.62885/polisci.v3i4.1153>
- Prayogo, M. C., Wibowo, J. A. P., Saniyah, S., & 'Ain, A. F. Q. (2025). Strategi Collaborative Governance Sebagai Upaya Optimalisasi Pelayanan Publik Pada Program Ikd (Identitas Kependudukan Digital) Di Dispendukcapil Malang. *Jurnal Dinamika Sosial*

- Dan Sains, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.60145/jdss.v2i3.163>
- Purbasari, A. M. (2025). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Dialektika Politik*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37949/jdp.v9i1.194>
- Putra, F. A., & Roso, S. R. W. (2024). *Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/18611/>
- Rahmadanita, A. (2024). The Effectiveness Of Digital Population Identity Implementation In Bandung City. *Registratie*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v6i2.4992>
- Rahmawati, L., Arlan, A. S., & Urahmah, N. (2024). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(1). <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/223>
- Rahmawaty, N., Tauran, Rahaju, T., & Prabawati, I. (2026). Implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in Tunggalpager Village, Pungging District, Mojokerto Regency. *Journal Publika*, 14(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/75354>
- Ramadani, A., Azzahra, N. S., & Abdal. (2026). Analisis implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, 3(3). <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.10842>
- Ramadhan, R. B., Tauran, Prabawati, I., & Hilmi, A. N. (2026). Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mojokerto. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(7). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18433169>
- Riduan, M., Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin (Studi Pada Aplikasi M-Paspor Dan Layanan Micin Darurat). *Jurnal Media Birokrasi*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3766>
- Sari, A. R. (2024). *Reformasi Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>
- Syafitri, I., Nurman, N., Mardatillah, A., & Hefriyenni, R. (2025). Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) : Studi Kesiapan SDM dalam Era Transformasi Digital di Provinsi Riau. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jiap.2025.24856>
- Syahbano, A., & Gatiningsih, G. (2025). *Persepsi Masyarakat Terhadap Transisi Ktp-el Ke Identitas Kependudukan Digital Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/20913/>
- Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kabupaten Lembang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Widianis, K., & Sukraaliawan, N. (2024). Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Digital Dalam Mewujudkan Identitas Tunggal Kependudukan : Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. *Locus : Majalah Ilmiah FIA*, 16(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/locus.v16i1.1710>
- Yasah, A. D., Ardiana, P., Aprilia, D. I., Gunawan, D. A. F., & Pertiwi, V. I. (2025). Evaluasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61579/future.v3i2.513>